



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO**

NOMOR : 081/PP.05.3-Kpt/02/7313/KPU-Kab/I/2018

**T E N T A N G**

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA  
PEMILIH (PPDP) TPS 1 (SATU) KELURAHAN CEMPALAGI KECAMATAN  
TEMPE KABUPATEN WAJO PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR SULAWESI SELATAN, PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI WAJO TAHUN 2018**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO,**

- Menimbang** :
- a. bahwa penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2018, secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil hanya dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara yang mempunyai integritas, profesional dan akuntabilitas,
  - b. bahwa pemberhentian dan pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) TPS 1 (satu) kelurahan Cempalagi Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo perlu dilakukan dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan pemutakhiran data pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2018;
  - c. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 4494) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan pemerintah nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati.

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;

- Memerhatikan :**
1. Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Nomor : 0023/SN-21.14/PM.05.02/I/2018 Hal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan untuk diteruskan ke KPU Kabupaten Wajo.
  2. Surat Ketua PPS Cempalagi Nomor 211/CL/2018 tanggal, 18 Januari 2018, Perihal Surat Pergantian Personil PPDP.

### **M E M U T U S K A N**

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH (PPDP) TPS 1 (SATU) KELURAHAN CEMPALAGI KECAMATAN TEMPE KABUPATEN WAJO PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN, PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAJO TAHUN 2018.**
- KESATU :** Memberhentikan yang tersebut namanya dalam lajur 2 (dua) dan Mengangkat yang tersebut namanya dalam lajur 3 (tiga) dalam lampiran Surat Keputusan ini, sebagai Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) TPS 1 (satu) Kelurahan Cempalagi Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2018.
- KEDUA :** Kepada Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang diberhentikan, diucapkan terimakasih atas pengabdianya selama menjalankan tugas sebagai Petugas pemutakhiran Data pemilih (PPDP) TPS 1 (satu) Kelurahan Cempalagi Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo.
- KETIGA :** Kepada Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang diangkat agar melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dengan melanjutkan sisa masa kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang digantikan sampai dengan jadwal pemutakhiran data pemilih yang ditentukan;
- KEEMPAT :** Segala biaya yang timbul sehubungan terbitnya Keputusan ini, dibebankan pada Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2018.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sengkang  
pada tanggal : 19 Januari 2018



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO**  
Ketua

ttd

**Hj. ANDI NURWANA**

**TEMBUSAN** : Kepada Yth;

1. Bendahara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2018;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui;
3. Peringgal,

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO  
TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH (PPDP) TPS 1 (SATU)  
KELURAHAN CEMPALAGI KECAMATAN TEMPE KABUPATEN  
WAJO PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
SULAWESI SELATAN, PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI WAJO TAHUN 2018.**

Nomor : 081/PP.05.3-Kpt/02/7313/KPU-Kab/I/2018

TANGGAL : 19 Januari 2018

NO	NAMA PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH (PPDP)		JABATAN	DESA/ KELURAHAN/ KECAMATAN
	DIBERHENTIKAN	DIANGKAT		
1	2	3	4	5
1.	FAHMI. P, S.Sos	INDARYANI	Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) TPS 1 (Satu) Kelurahan Cempalagi Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo	Kelurahan Cempalagi Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO**  
Ketua

ttd

**Hj. ANDI NURWANA**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO  
Kepala Sub Bagian Hukum

